

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah, Desa memasuki era kemandirian secara menyeluruh seperti halnya daerah-daerah otonomi pada tingkat Kabupaten Kota atau provinsi, dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan dengan demikian desa bukan lagi penunggu instruksi dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat. Di era otonomi daerah, dan otonomi desa, desa merupakan ujung tombak berkembangnya masyarakat seharusnya menjadi perwujudan terhadap kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru dalam bingkai Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes antara

lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU.

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan, hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya yang ada pada masing-masing desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Desa diharapkan menjadi mandiri

secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. Pembentukan Undang-Undang sudah lebih dari 4 tahun lamanya, tentu saja anggaran sudah banyak sekali yang terealisasi khususnya anggaran BUMDes, untuk dikelola demi pengembangan ekonomi masyarakat yang akan berimbas pada meningkatnya pendapatan Desa itu sendiri.

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Romadhon (2020), Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi belum memadai karena masyarakat belum mampu untuk membeli barang yang disediakan BUMDes, karena masyarakat lebih memilih barang yang ada di toko kelontong, sedangkan dari segi sosial masyarakat belum banyak mengetahui BUMDes karena pihak pengelola dan pemerintah desa kurang mempromosikan dan latar pendidikan yang rendah, serta dari budaya pihak pengelola tetap mematuhi peraturan adat dan budaya yang ada di desa; (2) Penelitian yang dilakukan Dimas Rizki Ramanda (2019), Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sehati dilakukan secara baik, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Sehati memberi lapangan kerja bagi masyarakat, guna menambah

penghasilan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa margorejo.

Desa Nimasi adalah desa yang berada di Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Masyarakat Desa Nimasi mayoritas kaum laki-laki bekerja sebagai petani dan kaum perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagian pengrajin tenun. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengrajin tenun sendiri memasarkan hasil produknya. Hal tersebut tentu menghambat pertumbuhan perekonomian desa, oleh karena itu, upaya pemerintah sangat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa melalui bantuan-bantuan kepada desa. Namun bantuan tersebut pada umumnya hanya berbentuk bantuan yang bersifat langsung, dalam artian berbentuk beras atau uang tunai yang langsung habis untuk dikonsumsi saja tidak berbentuk modal usaha atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa hal tersebut justru hanya menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan hal diatas maka sudah seharusnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara

menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap bersandar pada pengembangan potensi asli desa.

Desa Nimasi adalah salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes Mpao Alekot termasuk ke dalam perencanaan pembangunan, hal ini karena BUMDes Mpao Alekot tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari musyawarah desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya.

Berdasarkan usulan dari hasil musyawarah desa tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dirancangkannya program BUMDes. Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias

tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.

BUMDes Mpao Alekot di Desa Nimasi telah berdiri sejak tahun 2017 melalui musyawarah desa. Unit usaha yang dikelola BUMDes Mpao Alekot yaitu: unit usaha pelayanan umum, unit usaha perdagangan, simpan pinjam dan unit usaha penyewaan. Dari ke empat unit usaha yang direncanakan hanya tiga unit yang berjalan lancar yaitu unit usaha perdagangan, simpan pinjam dan penyewaan. BUMDes Mpao Alekot belum berjalan dengan baik karena: (a) Tidak ada program dari BUMDes, BUMDes hanya bergerak dalam pengembangan modal awal dari dana desa dan pengembangan dari unit usaha yang berjalan; (b) Kepengurusan BUMDes kurang aktif dan kurang memahami TUPOKSI; (c) Administrasi BUMDes belum tertata dengan baik.

Unit usaha yang dikelola BUMDes Mpao Alekot tersebut mendatangkan nilai positif bagi warga Nimasi. Unit usaha perdagangan milik BUMDes Mpao Alekot merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak dalam hal jual beli. Melalui usaha ini masyarakat dan desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya unit usaha ini masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan dalam hal bertani yang sebelumnya masyarakat harus keluar dari desa untuk mencari kebutuhan tersebut. Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan BUMDes Mpao Alekot yang bergerak dibidang penghimpunan

dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui usaha simpan pinjam yang dikelola secara individu dibawah BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dengan adanya unit usaha ini masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pinjaman dana yang sebelumnya masyarakat keluar dari desa ke perkotaan untuk mencari unit usaha simpan pinjam seperti bank, koperasi dan lain sebagainya untuk pinjaman dana. Unit usaha penyewaan merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan BUMDes Mpao Alekot juga, yang kegiatannya itu menyediakan peralatan untuk acara seperti tenda, sound system, kursi, meja. Melalui usaha ini juga, masyarakat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan acara yang sebelumnya masyarakat membuat acara dengan menyewa peralatan acara dari luar desa ataupun masyarakat membuat tenda dari kayu dan terpal yang diikat dengan tali gewang, masyarakat meminjam kursi dan meja tetangga. Dengan adanya unit usaha ini juga, bukan hanya masyarakat desa nimasi saja yang menggunakan peralatan acara dari BUMDes Mpao Alekot melainkan ada juga permintaan dari desa tetangga yang menggunakan peralatan acara tersebut.

Tabel 1.1

Penghasilan BUMDes Per Tahun

No	Nama Unit Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Unit Usaha Perdagangan	Rp 3. 500.000	Rp 5.000.000	Rp 7.000.000
2	Unit Usaha Simpan Pinjam	Rp10.000.000	Rp11.670.000	Rp13.450.000
3	Unit Usaha Penyewaan	Rp 7.000.000	Rp 7.592.000	Rp 6.350.000

Sumber : profile BUMDes Mpao Alekot Desa Nimasi 2018-2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penghasilan BUMDes Mpao Alekot dari ketiga unit usaha pertahun itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu jasa pemasaran usaha masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 adanya pandemic Covid-19 akhirnya mempengaruhi penghasilan unit usaha penyewaan menurun. Untuk pengelolaan dana, meskipun dana terpisah dengan dana desa, namun keuntungan yang diperoleh dari BUMDes masuk ke dalam desa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan desa.

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola *asset* yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi (Ife, 2008:423). Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan

potensi desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mpao Alekot dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Nimasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mpao Alekot pada Desa Nimasi?
2. Bagaimana dampak pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mpao Alekot terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Desa Nimasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mpao Alekot pada Desa Nimasi.
2. Dampak pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mpao Alekot terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Desa Nimasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang ingin dicapai yaitu: bagi pemerintah desa, masyarakat dan penulis.

- a. Bagi pemerintah desa

Sebagai bahan acuan untuk dapat mengoptimalkan aset desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian desa dengan cara mengembangkan produk usaha masyarakat.

- b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan acuan untuk memberdayakan diri dalam hal pengembangan ekonomi, dapat menciptakan produk usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan perekonomian.

c. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk memahami dan mengerti tentang dampak pengelolaan Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.